

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa sistem pendidikan nasional harus memastikan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan baik di tingkat nasional maupun global. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bermoral, sehat, berpengetahuan, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan karakter individu serta membangun peradaban yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi dari mandat undang-undang ini adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua peserta didik di berbagai tingkat pendidikan.

Pemerintah telah melaksanakan kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan memberikan dukungan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dengan memberikan bantuan finansial kepada siswa. Dana BOS yang disediakan oleh pemerintah digunakan untuk menutupi biaya operasional sekolah, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat dapat

memperoleh pendidikan tanpa hambatan finansial dan orang tua tidak perlu membayar biaya tambahan.

Tujuan dari program dana BOS memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan berkualitas yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, atau gender. Upaya untuk meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan akan memberikan keterampilan hidup kepada warga negara, membantu mereka menghadapi dan mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka.

Dalam tiga tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan dana BOS untuk pendidikan dasar. Pelaksanaan program ini di tingkat sekolah merupakan langkah krusial untuk memastikan hak pendidikan setiap siswa, serta mendukung pencapaian tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berikut tabel rekap penyaluran dana BOS selama tiga tahun terakhir di Provinsi DKI Jakarta pada pendidikan dasar, yaitu:

**Tabel 1.1 Rekap Penyaluran Dana BOS Pada Jenjang SD/MI Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023**

2021	2022	2023
722.092.504.000	658.554.559.224	697.419.468.971

Sumber: Rekap penyaluran BOS Kemendikbud

Tabel 1.1 Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk operasional sekolah, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan penyalahgunaan. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia No. 63 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Peraturan ini menjelaskan ketentuan umum bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan dana BOS harus mengikuti prinsip-prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Program dana BOS, mengharuskan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat dilandasi dengan akuntabilitas laporan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Pengelolaan dana BOS adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program ini, karena pengelolaan yang baik akan mendukung pencapaian tujuan program dana BOS secara efektif dan efisien, dan mencapai kualitas pendidikan yang optimal.

Masalah umum yang sering dihadapi sekolah dalam pengelolaan dana BOS adalah pelaksanaan dan pengawasan dana, serta keterlambatan penyaluran dana BOS yang kerap menghambat kegiatan operasional, sebagai contoh, dana yang diperlukan untuk membeli buku pelajaran

seringkali tidak dapat segera direalisasikan karena dana tertahan atau tidak disalurkan ke sekolah. Selain itu, kurangnya pengawasan di sekolah akibat ketiadaan audit juga merupakan masalah umum dalam pengelolaan dana BOS., sehingga menyebabkan berisiko terjadinya penyelewengan. (Karnila, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejak peluncuran awal program dana BOS, telah banyak terjadi masalah dan kecurangan terkait pengelolaannya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, yang sering menimbulkan kecurangan. Meskipun peraturan tentang pengelolaan dana BOS telah mengalami pembaruan dan pengembangan, dan hasilnya sudah terlihat cukup baik, masalah dan kecurangan masih sering terjadi. Ini karena bidang keuangan dan pendanaan memang rawan terhadap kecurangan (Wardani et al., 2019).

Kasus penyimpangan yang sering terjadi melibatkan penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS di SD dan SMP oleh oknum sekolah. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), yang merugikan negara hingga miliaran rupiah (Media Teras Lampung, 2015). Pada tahun 2012 di Sulawesi Selatan, ditemukan adanya potongan dana pendidikan gratis untuk SD dan SMP se-Makassar dengan nilai mencapai Rp3 miliar (Media Sindonews, 2012). Tahun 2014, di Sumatera Selatan, ditemukan penyelewengan di Kabupaten Ogan Komering

Iir, di mana dana BOS pada tingkat SD dan SMP diduga diselewengkan oleh Kepala Sekolah (Media Awasi BOS, 2014). Penyelewengan dana BOS juga dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus di Kejaksaan Cabang Lappariaja Kejari Bone yang menahan Syamsuddin, seorang kepala sekolah, terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS yang merugikan negara sebesar Rp108 juta (Tribun Lutim, 2017). Selain itu, terdapat masalah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), termasuk markup anggaran dan jumlah siswa penerima dana BOS. Kasus-kasus penyimpangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS masih memiliki potensi kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan intensitas kecurangan dalam pengelolaan dana BOS.

Pada periode 2007-2009, DKI Jakarta mengalami beberapa kasus penyelewengan pengelolaan dana BOS yang menyebabkan kerugian mencapai Rp5,7 miliar (Jayatri, 2012). Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2018 mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana BOS di SMKN 53 Jakarta. Kasus tersebut melibatkan dugaan manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan penggunaan rekanan fiktif dalam pengadaan barang (detikNews, 2022).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sultan Hasanuddin Jakarta adalah lembaga pendidikan dasar yang menerima dana BOS. Didirikan pada tahun 1970, lembaga ini terletak di Jalan Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, MI Sultan Hasanuddin

Jakarta memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangannya dengan penuh amanah.

Dana BOS merupakan salah satu sumber pendapatan sekolah yang digunakan untuk berbagai keperluan operasional dan non-operasional. Namun, karena sifatnya yang fleksibel, dana BOS rentan terhadap potensi manipulasi. Oleh karena itu, MI Sultan Hasanuddin harus mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah, yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Fleksibilitas berarti dana BOS dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah, memungkinkan pencairan dana yang mudah untuk mendukung aktivitas sekolah. Efektivitas mengacu pada pencapaian target penggunaan dana BOS yang tepat sasaran. Efisiensi berarti pengelolaan dana BOS harus dapat menghasilkan output maksimal dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaannya dibuktikan dengan pelaporan keuangan yang bersifat transparansi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dengan pengelolaan dana yang efisien, semua transaksi dapat tercatat dengan baik. Selain itu, jumlah alokasi dana BOS yang diterima sekolah cukup besar dan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan jumlah siswa yang memenuhi syarat. Proses ini diawasi oleh bendahara sekolah untuk memastikan bahwa dana BOS didistribusikan dengan tepat kepada siswa yang berhak.

Berikut adalah tabel ringkasan penyaluran dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta selama tiga tahun terakhir:

**Tabel 1.2 Rekap Penyaluran Dana BOS Pada MI Sultan Hasanuddin Jakarta Tahun 2021-2023.**

No	Jenis Data	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Siswa	253	205	196
2	Jumlah Dana BOS	227.700.000	184.500.000	209.720.000

Sumber: Dokumen Realisasi Dana BOS MI Sultan Hasanuddin Jakarta

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sekolah bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima. Dana tersebut harus dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disusun oleh sekolah. Selanjutnya, bendahara sekolah harus mencatat transaksi dan membuat pembukuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan.

Realitasnya berdasarkan hasil wawancara terhadap kepada pihak sekolah MI Sultan Hasanuddin Jakarta, terdapat kendala dan masalah dalam pengelolaan dana BOS yang masih terkesan tertutup bagi pihak luar menunjukkan adanya indikasi kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah serta lemahnya pengawasan dari masyarakat atau wali murid, yang tampaknya kurang memahami detail pengelolaan dana BOS di sekolah.

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana BOS di

MI Sultan Hasanuddin Jakarta. Analisis ini diharapkan dapat memberikan jaminan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang baik di MI Sultan Hasanuddin Jakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh studi sebelumnya yang dilakukan oleh Djou & Kindangen (2023) yang menginvestigasi "Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur".

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada MI Sultan Hasanuddin Jakarta”**

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana BOS pada MI Sultan Hasanuddin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana Bantuan BOS pada MI Sultan Hasanuddin.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama terkait dengan analisis implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana BOS.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi sekolah-sekolah yang telah menerima dana BOS (khususnya bagi MI Sultan Hasanuddin Jakarta) dalam mengevaluasi tentang implementasi kebijakan publik Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana BOS agar lebih baik lagi.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah sebagai pihak yang memberikan dana BOS kepada sekolah.

Melalui penelitian ini, pemerintah dapat mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan publik Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana BOS pada salah satu sekolah penerima yang berlokasi di Jakarta, yaitu MI Sultan Hasanuddin Jakarta. Informasi ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan pemberian dana BOS bagi MI Sultan Hasanuddin Jakarta dan sekolah-sekolah lainnya di kemudian hari.

